



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rasul Hidayat Alias Rasul Bin Sudirman;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/05 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bahagia, Lingk. Appasarange, Kel. Dannuang, Kec.

Ujung Loe, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 08 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 08 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rasul Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa izin" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sebilah badik panjang sekira 25 cm, hulu kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat, terbuat dari besi warna coklat ujungnya runcing. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Rasul Hidayat Alias Rasul Bin Sudirman Kurniawan Alias Asri Bin Abd. Samad pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2023 bertempat di Jl. Sungai Balangtieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa diajak temannya pergi ke Jl. Samratulangi Bulukumba untuk mengambil uang, namun sebelum pergi, terdakwa mengambil badik yang ia simpan di balik bantal karena sudah sering terdakwa bawa kurang lebih empat bulan terakhir yang disimpan di dalam rumahnya. Selanjutnya terdakwa membawa badik tersebut dengan menyelipkannya di balik pakaian pinggang sebelah kiri.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa bersama temannya menuju ke Jl. Samratulangi Bulukumba. Setibanya, terdakwa terlebih dulu menunggu orang yang mau menebus ponsel temannya. Karena orang yang ditunggu tersebut belum datang, sambil menunggu terdakwa pergi ke rumah neneknya Jl. Sungai Balangtieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Karena di depan rumah tersebut ada teman-temannya, terdakwa sebelum masuk lebih dulu mengobrol dan bercerita bersama. Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan barang bukti berupa sebilah badik panjang sekira 25 cm, hulu kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat, terbuat dari besi warna coklat ujungnya runcing milik terdakwa yang ia selipkan pada pinggang sebelah kiri di balik pakaian yang ia kenakan

Terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik walaupun diketahui dan disadari anak bahwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan barang tersebut tidak pula termasuk sebagai barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), namun terdakwa tetap berkehendak melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan UU R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penguasaan senjata tajam berupa badik tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan penguasaan senjata tajam berupa busur tanpa izin adalah terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menemukan terdakwa menguasai senjata tajam ketapel beserta anak panah yang terbuat dari paku;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2023 bertempat di Jl. Sungai Balangtieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi bersama anggota Resmob Polres Bulukumba melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi maraknya pembusuran di wilayah hukum Polres Bulukumba. Ketika berada di daerah Jl. Sungai Balangtieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba saksi melihat ada terdakwa sedang nongkrong bersama-sama dengan temannya di depan salah satu rumah warga. Karena melihat ada sekumpulan orang, saksi bersama anggota Resmob mendekati mereka dan pada saat itu ada gestur dari terdakwa yang hendak mengambil dan ingin membuang sajam berupa badik dari balik pakaian yang ia kenakan. Saksi Andi Ahmad Ardiansyah Fatana yang juga menyaksikan hal itu langsung lompat mengambil badik dan memegang tangan terdakwa untuk selanjutnya diamankan;
- Bahwa Sjam jenis badik milik terdakwa yang ditemukan ada dalam penguasaannya ciri-cirinya yaitu panjang sekira 25 cm, hulu kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat, terbuat dari besi warna coklat ujungnya runcing;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa RASUL HIDAYAT Als RASUL Bin SUDIRMAN tersebut membawa senjata tajam jenis badik atau alat penikam dengan cara ia simpan/selipkan pada bahagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai senjata tajam tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andi Ahmad Ardiansyah Fatana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penguasaan senjata tajam berupa badik tanpa izin;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penguasaan senjata tajam berupa busur tanpa izin adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menemukan terdakwa menguasai senjata tajam ketapel beserta anak panah yang terbuat dari paku;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2023 bertempat di Jl. Sungai Balangtieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi bersama anggota Resmob Polres Bulukumba melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi maraknya pembusuran di wilayah hukum Polres Bulukumba. Ketika berada di daerah Jl. Sungai Balangtieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba saksi melihat ada terdakwa sedang nongkrong bersama-sama dengan temannya di depan salah satu rumah warga. Karena melihat ada sekumpulan orang, saksi bersama anggota Resmob mendekati mereka dan pada saat itu ada gestur dari terdakwa yang hendak mengambil dan ingin membuang sajam berupa badik dari balik pakaian yang ia kenakan. Saksi yang juga menyaksikan hal itu langsung lompat mengambil badik dan memegang tangan terdakwa untuk selanjutnya diamankan;
- Bahwa Sjam jenis badik milik terdakwa yang ditemukan ada dalam penguasaannya ciri-cirinya yaitu panjang sekira 25 cm, hulu kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat, terbuat dari besi warna coklat ujungnya runcing;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa RASUL HIDAYAT Als RASUL Bin SUDIRMAN tersebut membawa senjata tajam jenis badik atau alat penikam dengan cara ia simpan/selipkan pada bahagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai senjata tajam tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penguasaan senjata tajam berupa badik tanpa izin;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan penguasaan dan/atau membawa senjata tajam berupa badik tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2023 bertempat di Jl. Sungai Balangtieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2023 ia diajak temannya untuk pergi ke Jl. Samratulangi Bulukumba untuk mengambil uang, namun sebelum pergi, terdakwa mengambil badik yang ia simpan di balik bantal dan membawa badik tersebut dengan menyelikkannya di balik pakaian pinggan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa bersama temannya menuju ke Jl. Samratulangi Bulukumba. Setibanya terdakwa menunggu orang yang mau menebus hp milik temannya. Karena orang yang ditunggu terdakwa belum datang, ia lalu pergi ke rumah neneknya Jl. Sungai Balangtieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dan sebelum masuk lebih dulu mengobrol bersama teman-temannya yang ada di depan rumah neneknya. Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggedahan dan ditemukan badik milik terdakwa yang ia selipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik pakaian yang terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa badik sekira 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai, memiliki, atau membawa sajam tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saya membawa badik tersebut adalah untuk menjaga diri dari orang-orang yang hendak berbuat jahat terhadap diri saya;
- Bahwa Saya memperoleh dari teman saya di Kabupaten Tanah Toraja;
- Bahwa adapun ciri-ciri badik tersebut adalah panjang kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, berhulu kayu warna coklat, bersarung kayu berwarna coklat sebilah badik tersebut terbuat dari besi yang besinya berwarna coklat dan ujungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebilah badik panjang sekira 25 cm, hulu kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat, terbuat dari besi warna coklat ujungnya runcing.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa diajak temannya pergi ke Jl. Samratulangi Bulukumba untuk mengambil uang, namun sebelum pergi, terdakwa mengambil badik yang ia simpan di balik bantal karena sudah sering terdakwa bawa kurang lebih empat bulan terakhir yang disimpan di dalam rumahnya. Selanjutnya terdakwa membawa badik tersebut dengan menyelipkannya di balik pakaian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama temannya menuju ke Jl. Samratulangi Bulukumba. Setibanya, terdakwa terlebih dulu menunggu orang yang mau menebus ponsel temannya. Karena orang yang ditunggu tersebut belum datang, sambil menunggu terdakwa pergi ke rumah neneknya Jl. Sungai Balangtieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Karena di depan rumah tersebut ada teman-temannya, terdakwa sebelum masuk lebih dulu mengobrol dan bercerita bersama.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, saksi Andi Faisal dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah Fatana bersama anggota Resmob Polres Bulukumba melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi maraknya pembusuran di wilayah hukum Polres Bulukumba. Ketika berada di daerah Jl. Sungai Balangtieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, melihat ada terdakwa sedang nongkrong bersama-sama dengan temannya di depan salah satu rumah warga. Karena melihat ada sekumpulan orang, saksi Andi Faisal dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah Fatana bersama anggota Resmob Polres Bulukumba mendekati mereka dan pada saat itu ada gestur dari terdakwa yang hendak mengambil dan ingin membuang sajam berupa badik dari balik pakaian yang ia kenakan. Saksi Andi Ahmad Ardiansyah Fatana yang juga menyaksikan hal itu langsung lompat mengambil badik dan memegang tangan terdakwa untuk selanjutnya diamankan;
- Bahwa Sjam jenis badik milik terdakwa yang ditemukan ada dalam penguasaannya ciri-cirinya yaitu panjang sekira 25 cm, hulu kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat, terbuat dari besi warna coklat ujungnya runcing;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu Terdakwa RASUL HIDAYAT Als RASUL Bin SUDIRMAN tersebut membawa senjata tajam jenis badik atau alat penikam dengan cara ia simpan/selipkan pada bahagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik walaupun diketahui dan disadari anak bahwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-undang R.I. dahulu No 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa Rasul Hidayat Alias Rasul Bin Sudirman sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah suatu perbuatan yang tidak dilandasi dengan wewenang atau dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akan dapat diketahui sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa diajak temannya pergi ke Jl. Samratulangi Bulukumba untuk mengambil uang, namun sebelum pergi, terdakwa mengambil badik yang ia simpan di balik bantal karena sudah sering terdakwa bawa kurang lebih empat bulan terakhir yang disimpan di dalam rumahnya. Selanjutnya terdakwa membawa badik tersebut dengan menyelipkannya di balik pakaian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama temannya menuju ke Jl. Samratulangi Bulukumba. Setibanya, terdakwa terlebih dulu menunggu orang yang mau menebus ponsel temannya. Karena orang yang ditunggu tersebut belum datang, sambil menunggu terdakwa pergi ke rumah neneknya Jl. Sungai Balangtieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Karena di depan rumah tersebut ada teman-temannya, terdakwa sebelum masuk lebih dulu mengobrol dan bercerita bersama.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, saksi Andi Faisal dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah Fatana bersama anggota Resmob Polres Bulukumba melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi maraknya pembusuran di wilayah hukum Polres Bulukumba. Ketika berada di daerah Jl. Sungai Balangtieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, melihat ada terdakwa sedang nongkrong bersama-sama dengan temannya di depan salah satu rumah warga. Karena melihat ada sekumpulan orang, saksi Andi Faisal dan saksi Andi Ahmad Ardiansyah Fatana bersama anggota Resmob Polres Bulukumba mendekati mereka dan pada saat itu ada gestur dari terdakwa yang hendak mengambil dan ingin membuang sajam berupa badik dari balik pakaian yang ia kenakan. Saksi Andi Ahmad Ardiansyah Fatana yang juga menyaksikan hal itu langsung lompat mengambil badik dan memegang tangan terdakwa untuk selanjutnya diamankan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sajam jenis badik milik terdakwa yang ditemukan ada dalam penguasannya ciri-cirinya yaitu panjang sekira 25 cm, hulu kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat, terbuat dari besi warna coklat ujungnya runcing;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa RASUL HIDAYAT Als RASUL Bin SUDIRMAN tersebut membawa senjata tajam jenis badik atau alat penikam dengan cara ia simpan/selipkan pada bahagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik walaupun diketahui dan disadari anak bahwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak menguasai senjata tajam jenis badik dengan ciri ciri panjang sekira 25 cm, hulu kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat, terbuat dari besi warna coklat ujungnya runcing. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-undang R.I. dahulu No 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti Sebilah badik panjang sekira 25 cm, hulu kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat, terbuat dari besi warna coklat ujungnya runcing oleh karena tidak memiliki izin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-undang R.I. dahulu No 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rasul Hidayat Alias Rasul Bin Sudirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai senjata tajam"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah badik panjang sekira 25 cm, hulu kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat, terbuat dari besi warna coklat ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Fitriana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD BASIR, SH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh REFAH KURNIAWAN, SH.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AKHMAD BASIR, SH.